



PUTUSAN

NOMOR : 18/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. berkedudukan di

Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46, Jakarta Pusat, telah memberikan Kuasa Hukum kepada : Mahmud Fathoni, SH, MM, MKn, Group Head Pelayanan Hukum Perkreditan Kantor Pusat BRI, Wibowo Setiawan, SH Group Head PHO KP BRI, Sri Rusmiati, SH, Andi Pranowo, SH, Bambang Tri Gunawan, SH. Ari Kumoro A, SH. Rizka Rizkiana P, SH. Maria Dita Prasanti. SH dan Agus Prapto Riyadi S.H. masing-masing sebagai Legal Officer Divisi Hukum Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47-DIR/HKM/01/2012 tanggal 27 Januari 2012, selanjutnya disebut **PEMBANDING** **semula**

PELAWAN;-----

I a w a n :

1. **NICOLAS S. LAMARDAN.** pekerjaan Ketua Koperasi Karyawan PT PAN AIRLIQUIDE untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari : 2. TRI YOGA PBC, 3. DJIMIN, 4. BUDIONO, 5. BADRUZ ZAMAN, 6.KASAN DULRAIS, 7. SALAMUN, 8. RAHMAT, 9. NASEHA EFFENDI, 10. DODI MARYADI, 11. DJUMADI, 12. ZUHRI, 13. SUPRIYANTO, 14. BUDI TIYANTO, 15. RAHIM, 16. SUMARDI, 17. SURAJI, 18. SOPYAN, 19. KASAN, 20. TUGIMIN, 21. ACUM, 22. SLAMET, 23. NAHROWI, 24. MAHBUB, 25 SYAHRULLAI, 26. HUMANTO, 27. TRY HARYU, 28. SOBUR, 29. SURIP, 30. SUNYONO, 31. BEJO, 32. RUSMADI, 33. RIDWAN, 34. WASNO, 35. SUJADI, 36. MARDANI, 37. SIPAR, 38. SAHID, 39. MUDI, 40. SUHADI, 41. SANTOSO, 48. SUBARNO, 49. WIHADI R., 50.

Hal 1 dari 10 hal put No. 18/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO, 51. SULIYANTO, 52. SAMIR, 53. NASIR, 54. FERIYANTO, 55. NURDIN, 56. SUKATNO, 57. KARSIMUN, 58. JUWADI, 59. DIN ISLADI, 60. AGUS KURNIA, 61. AGAM 62. SUTRISNO, 63. DODO S., 64. AGUS D., 65. SYAIFUL AMAR, 66 BASUKI, 67. SUHARDONO, 68. ROBERT S., 69. SOMAT, 70. PEPEN ANWAR, 71 SAKRI, 72. UDIN, 74. IBNU HAJAR, 75. DIDI S, 76. HARTOYO, 77. KARMIYO, 78. SARMAN, 79. SUHARNO, 80. SOLIHIN, 81. YANI, 82. JANNU, 83. SUMANTO, 84. SUYADI, 85. TRIYONO, 86. SUMADI, 87. ISNANDI, 89. OMAN HERNAWAN, 90. SUPRIYANTO, 91. SUGITO, 92. MUJAROH, 93. PRAWOTO, 94. KISWANTA, 95. AROMIN, 96. AGUS, 97. URIPAN, 98. SAHRONI, 99. PAMBUDI, 100. SUPARJO, 101. BUDI WALUYO, 102. SURAMIN, 103. PAR JO, 104. INSAN ISRI, 105. TOMMY, 106. SUTOMI, 107. JOHAN, 108. SUDARSONO, 109. SUHARJO, 110. HENDRAN LAKSAMANA, 111. H. SINUNG, 112. ARIEF FAISALUDIN, 113. ZAENUDIN, 114. MARKAN, 115 LUSASANTY, 116. SANTHA LUSIA, 117. NINA ANDRIANA, 118 TATI HARTATI, 119. PONCO, 120. SUPARNO, 121. BUDI. S, 122. MAMAD HUSNI, 123. SURATNO, 124. DARJAN, 125. ASMAWI, 126. ARRULAH, 127. MARULLAH, 128. M. DJAENI, 129. DODOY N., 130. SAHAILI, 131. FIRDAUS, 132. NATANAIL, 133. SRI HARTATI, 134. ESTATITA, 135. JASMA, 136. WAG I RAN, 137. SUPINO, 138. M. SOLEH, 139. MUJIONO, 140. SUKATNI, 141. TRIYONO, 142. SUPRIYADI, 143. SUWARIS, Kesemuanya beralamat di Jalan Pulokambing C/3, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut **sebagai PARA TERBANDING I semula PARA TERLAWAN I**;-----

2. **PT PAN AIR LIQUIDE (PMA)**. alamat Jalan. Pulokambing C/3 Kawasan Industri Pulogadung, yang selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING II semula TERLAWAN II**; -----

3. **AIR LIQUIDE INDUSTRIAL SERVICES Pte. Ltd. Singaoura** d/a MM 2100 Industry Town, Jalan . Sulawesi Blok I Nomor 1-2 Cibitung, Bekasi,

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING III semula TERLAWAN III** ;-----

4. **LEE CHUN WAH. d/a MM 2100 INDUSTRY TOWN** Jalan. Sulawesi Blok I Nomor 1-2 Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **TERBANDING IV semula** sebagai **TERLAWAN IV**;-----

5. **JEAN FRANCOIS ALBERT MARJE LECOUFFE. d/a MM 2100 INDUSTRYTOWN,** Jalan. Sulawesi Blok I Nomor 1-2 Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai; **TERBANDING V semula TERLAWAN V**;-----

6. **HAMDAN MANSYUR,** alamat Jalan Bandung Nomor 4, Cinere, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI semula TERLAWAN VI**;-----

7. **PT. PAN GAS NUSANTARA INDUSTRI.** Jalan Rawagelan II No.7 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut; **TERBANDING VII semula TERLAWAN VII**;-----

8. **SOEBIAKTO**

ARIFIN, alamat Komplek Permata Hijau Blok H Nomor 30, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING VIII semula TERLAWAN VIII**;

9. **MOELIAWATI SULEMAN.** alamat Komplek Permata Hijau Blok H Nomor 30, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai; **TERBANDING IX semula TERLAWAN IX** ;-----

Hal 3 dari 10 hal put No. 18/PDT/2014/PT.DKI



10. **HARJANTO ARIFIN**. alamat Jalan Pondok Indah Hijau II Nomor 25, Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING X semula TERLAWAN X** ;-----

11. **KANTOR PENGURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JAKARTA I** .alamat Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh : Cecep Saefulloh, S.H Kepala KPKNL Jakarta II, Wajib Hasugian, S.H. Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Jakarta II, Wahyu Kurniawati, S.H. dan Kawan-Kawan Pelaksana pada KPKNL Jakarta II beralamat di Jalan Prapatan Nomor 10 yang selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING semula TURUT TERLAWAN**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 120/Pdt.Bth/2012/ PN JKT. PST. tanggal 7 Nopember 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak Eksepsi para Terlawan I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.3.916.000,-(tiga juta sembilan ratus enam



Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding

(inzage) Nomor: 120/PDT.BTH/2012/PN.Jkt.Pst. Masing-masing tertanggal 3 Januari 2013, 10 Januari 2013, 19 Februari 2013 dan tanggal 19 Februari 2013 yang isinya memberitahukan kepada pihak-pihak berperkara bahwa kepada mereka diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini untuk memeriksa berkas perkara Nomor: 120/PDT.BTH/2012/PN.Jkt.Pst. yang putusannya dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan keberatan didalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam memberikan putusannya karena: ada beberapa terlawan yang sudah meninggal dunia, sudah tidak lagi diketahui alamatnya dan ada alamat yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya akan tetapi Majelis Hakim Menyatakan bahwa Perlawanan tersebut tidak dapat diterima; -----
2. Pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tidak didasarkan pada adanya eksepsi / tangkisan dari Terlawan dengan demikian jelas Hakim Tingkat Pertama tersebut menghindari memeriksa pokok perkara dengan memberikan pertimbangan Absurd, maka jelas putusan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang demikian tidak berdasar sehingga layak untuk dibatalkan ;

3. Penetapan sita eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.15/2004.del.PN.JKT.PST Jo Nomor 20/2004.Eks jo Nomor 232/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Tim. tidak sesuai, dengan ketentuan hukum yang berlaku, padahal salah satu eksekusi adalah eksekusi dijalankan sesuai dengan amar putusan, sehingga eksekusi harus persis dengan amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Terlawan telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa menurut sepengetahuan Turut Terbanding pemberian putusan Niet van Onkelijkverklaard dapat diberikan jika objek gugatan tidak jelas tidak memiliki dasar hukum, gugatan mengandung cacat formil (surat kuasa, error in persona, obscuur libel, premature, kadaluarsa, ne bis in idem, kompetensi), dengan demikian putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan; menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----
2. Bahwa dengan danya Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/2004.De.Pn.JKT.PST. Jo Nomor 20/2004.Eks Jo. Nomor 232/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Tim. jelas merugikan keuangan negara, mengingat objek sita eksekusi tersebut dikaitkan dengan uang hasil penjualan asset berdasarkan perjanjian Pengambilan alihan Asset tanggal 30 Desember 1999, padahal telah jelas pengambilalihan Aset sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tersebut diperhitungkan sebagai angsuran Terbanding VIII d.h. Terlawan VIII selaku debitur dari Pemanding d.h. Pelawan karena asset tersebut berstatus sebagai jaminan hutang dari

Hal 7 dari 10 hal put No. 18/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding VII d.h. Terlawan VII kepada Pembanding d.h. Pelawan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 120/PDT.BTH/2012/PN.JKT.PST tanggal 7 Nopember 2012 , Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan serta Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut Pelawan berkas perkara a quo yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang sebelumnya telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 120/PDT.BTH/ 2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Nopember 2012 yang dimohonkan pemeriksaan dalam banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan berada pada pihak yang kalah beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; ----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 120/Pdt.Bth/2012/PN.JKT.PST tanggal 7 Nopember 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- 3 Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **25 JUNI 2014**, oleh Kami : **SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **ASLI GINTING, SH.MH dan SYAHRIAL SIDIK, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 18/PEN/ PDT/2014/PT.DKI. tanggal 27 Januari 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Ny. SUKMAWATI NURDIN, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 18/Pdt/2014/PT.DKI, tanggal 27 Januari 2014/, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ASLI GINTING, SH.MH,-

SYAMSUL BACHRI BAPA TUA.SH. MH,

Hal 9 dari 10 hal put No. 18/PDT/2014/PT.DKI



SYAHRIAL SIDIK, SH.MH,-

PANITERA PENGGANTI

NY SUKMAWATI NURDIN, SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);